

Nomor : 0528 /BRIK-VLHH/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi TPT-KB PT Haswin Hijau Perkasa
Jl. Mayjend Sungkono No. 38, Desa Gulomantung, Kec. Kebomas,
Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Menunjuk :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 0123/BRIK-VLHH/I/2026 tanggal 26 Januari 2026;
- Surat PT Haswin Hijau Perkasa tanggal 6 Februari 2026.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

- TPT-KB PT Haswin Hijau Perkasa memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0453, dengan masa berlaku dari tanggal 24 April 2025 s.d. 23 April 2031.
- PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 0123/BRIK-VLHH/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan I pada tanggal 12 s.d. 14 Maret 2026. Kami mendapat tanggapan melalui surat pada tanggal 6 Februari 2026, perusahaan menyatakan bahwa penilikan tidak dapat dilaksanakan sesuai tata waktu.
- Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dibekukan apabila pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, kami nyatakan S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0453 atas nama TPT-KB PT Haswin Hijau Perkasa dibekukan terhitung tanggal 23 April 2026. Pembekuan S-Legalitas ini dapat diakhiri apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pembekuan S-Legalitas.
- Selama masa pembekuan, TPT-KB PT Haswin Hijau Perkasa tidak diperkenankan untuk menggunakan S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0453, tidak menggunakan Tanda SVLK dan tidak dapat mengajukan permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT BRIK-QS. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan ini, maka PT BRIK-QS akan menindaklanjutinya dengan pencabutan S-Legalitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT BRIK
Bogor, 23 April 2026
PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil
Direktur